



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MERAUKE, PROVINSI PAPUA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada bulan Februari tahun 1999, kemudian ulang pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 186/13/IV/2019, tanggal 08 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan, awalnya tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di Kelurahan Rimba Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan terakhir tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Alfin Saerullah bin Susanto, NIK 9101013011010006, lahir di Merauke, 30 November 2001, pendidikan SMP;
 - b. Bagas bin Susanto, NIK 9101012404030008, lahir di Makassar, 24 April 2003, pendidikan SMP;
 - c. Rahmadania binti Susanto, NIK 9101014910060004, lahir di Makassar, 09 Oktober 2006, pendidikan SMA;
 - d. Rafa Pebrianto bin Susanti, NIK 9101012210130002, lahir di Merauke, 22 November 2013, pendidikan SD;
Anak ketiga dan keempat dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak pertama dan kedua telah hidup mandiri;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat diketahui oleh Penggugat saling bertukar pesan mesra bahkan jalan berdua dengan wanita tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November tahun 2023, disebabkan karena Tergugat kembali selingkuh dengan wanita yang berbeda, bahkan Tergugat melakukan KDRT dengan cara mencekik leher Penggugat bahkan mendorong serta membanting tubuh Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Sinjai, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan tanpa komunikasi layaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kabarnya, Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 22 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sj



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara 54/Pdt.G/2024/PA.Sj di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp410.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

